

## BAB II

### DESKRIPSI UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun manusia yang berfikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mencari pasangan wanita. Padahal dengan adanya pasangan, dia dapat hidup tenang di sisinya. Akan tetapi, ternyata Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui. Allah telah mengikat antara laki-laki dan wanita dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, daur kehidupan akan terus berlangsung dengan makmur dari generasi ke generasi. Mereka akan memakmurkan dunia ini dengan keluarga dan anak cucu yang *shalih* dan *shalihah*.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk akad nikah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

## 1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:<sup>19</sup>

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, mengatur materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung hukum acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama.

Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 itu dalam hasan ini disebut UU Perkawinan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 20.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>22</sup>

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
- c) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkann di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- g) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - 2) Hilangnya akta nikah;
  - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan;
  - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974; dan

---

<sup>21</sup> Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet ke-2, (Buana Press, 2014), hlm. 568.

<sup>22</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 70.

- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- h) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI lahir dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa:<sup>23</sup>

- a) Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah *fiqh munakahat*, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari madzhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan madzhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliah agamanya.
- b) Dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan Pasal 66, materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun Pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fiqh munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.
- c) Dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu madzhab tertentu yaitu Syafi'iyah, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama' Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar madzhab Syafi'i hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama' yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan

---

<sup>23</sup> Amir syarifuddin, *opcit*, hlm. 21

perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpasian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini. Materinya meskipun masih banyak mengambil dari fiqh munakahat madzhab Syafi'iyah, namun telah terbuka untuk madzhab-madzhab lainnya, sehingga memudahkan mengakomodasi hukum lain yang berkembang selama ini. Dengan demikian, KHI itu adalah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut.<sup>24</sup>

Secara umum, Al-Qur'an menggunakan istilah dalam menggambarkan perkawinan yakni *nakaha* (pasangan), *zawaja* (berhimpun), dan *wahabat*. *Nakaha* dan *zawaja* digunakan untuk menggambarkan terjadinya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sah baik untuk hubungan lahir maupun batin. Sedangkan *wahabat* hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Dari pengertian lafadz tersebut, maka dapat diartikan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>25</sup>

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari UU Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan. Oleh karena itu, seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam

---

<sup>24</sup> Amir syarifuddin, *Ibid*, hlm. 22.

<sup>25</sup> Khorudin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 17.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Bab II Pasal 2.

KHI meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Di samping itu, dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah Pasal yang ada diantara keduanya. UU mempunyai secara lengkap 67 Pasal sedangkan KHI mencapai 170 pasal.<sup>27</sup>

Bila dilihat satu per satu bab dan pasal UU dibandingkan dengan bab dan pasal KHI akan terlihat gambaran sebagai berikut:<sup>28</sup>

- Bab I tentang dasar Perkawinan yang dalam UU dijabarkan dalam Pasal 5, yaitu Pasal 1; 2; 3; 4; dan 5 dimuat dalam KHI. Pada Bab II dengan nama yang sama yang diuraikan dalam 9 Pasal, yakni Pasal 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; dan 9.
- Bab II UU Perkawinan yang mengatur syarat-syarat Perkawinan yang terdiri dari 7 Pasal, yakni Pasal 6; 7; 8; 9; 10; 11; dan 12; dalam KHI dengan nama dan sistematika yang sedikit berbeda, meskipun substansinya sama. Pasal 6 dan 7 UU ditempatkan pada Bab IV dengan nama Rukun dan Syarat Perkawinan terdiri dari 16 Pasal, yakni Pasal-pasal 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; dan 29. Secara khusus KHI mencantumkan Rukun Perkawinan yang sama sekali tidak ditemukan dalam UU. Adapun Pasal 8 s/d 10 UU diatur dalam KHI dalam BAB VI tentang Larangan Perkawinan yang terdiri dari 6 Pasal, yakni Pasal 39; 40; 41; 42; 43; dan 44; sedangkan Pasal 11 UU tentang Waktu Tunggu, diatur KHI dalam Pasal 153; 154; dan 155 dalam Bab Akibat Putusnya Perkawinan.
- BAB III yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan dijelaskan UU Perkawinan dalam 9 Pasal, yakni Pasal 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; dan 21; diatur KHI dalam BAB X yang dijelaskan dalam 10 Pasal, yakni Pasal-pasal 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; dan 69.
- BAB IV UU Perkawinan yang mengatur tentang Batalnya Perkawinan yang terdiri dari 7 Pasal, yakni Pasal-pasal 23; 24; 25; 26; 27; dan 28; diatur KHI dalam BAB XI yang terdiri dari 7 Pasal, yakni Pasal-pasal 70; 71; 72; 73; 74; 75; dan 76.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *op-cit*, hlm. 31.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 31

- BAB V UU Perkawinan yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan yang terdiri dari 1 Pasal, yakni Pasal 29, diatur KHI dalam BAB VII yang terdiri dari 8 Pasal, yakni Pasal-pasal 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; dan 52.
- BAB VI UU Perkawinan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang terdiri dari 5 Pasal, yakni Pasal-pasal 30; 31; 32; 33; dan 34; diatur dalam KHI dalam BAB XII yang terdiri dari 8 Pasal, yakni Pasal-pasal 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; dan 84.
- BAB VII yang mengatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan yang terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 35; 36; dan 37, diatur dalam KHI dalam BAB XIII yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal-pasal 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; dan 97.
- BAB VIII UU Perkawinan yang mengatur tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya yang terdiri dari Pasal-pasal 38; 39; 40; dan 41, diatur dalam KHI dalam 2 bab, yaitu Pasal 38; 39; 40 pada BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan yang terdiri dari 36 Pasal, yakni Pasal-pasal 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; dan 148. Sedangkan Pasal 41 UU diatur KHI dalam BAB XVII yang terdiri dari 10 Pasal, yakni Pasal-pasal 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; dan 161.

Sejauh materi UU Perkawinan yang diatur dalam KHI, pengaturannya mengikuti rumusan yang terdapat dalam UU dan ditambahkan pasal-pasal lain yang tidak terdapat dalam UU sebagai pelengkap terhadap materi UU Perkawinan. Sejauh yang mengatur secara langsung materi perkawinan dalam UU Perkawinan tidak ada yang luput dari KHI.<sup>29</sup>

### 3. Menurut Ulama' Madzhab

Telah sepakat para ulama' bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan qabul dari suami istri atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 33.

apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah<sup>30</sup>

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin.<sup>31</sup> Di dalam kitab *I'anaḥ atthalibin*, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :

النكاح لغة : الضم والجمع<sup>32</sup>

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah :

النكاح لغة : الوطء و الضم<sup>33</sup>

Artinya : “Nikah menurut bahasa artinya wath’I (hubungan seksual) dan berhimpun).”

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya al-Bajuri mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa adalah :

النكاح يطلق لغة : على الضم و الوطء و العقد<sup>34</sup>

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath’i atau akad.”

Selain ketiga defenisi yang dikemukakan diatas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan akad.

Kemudian secara istilah (syara’) nikah dapat didefenisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*.

---

<sup>30</sup> Jawad Muhammad Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali)*, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1978) hlm. 7.

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 467.

<sup>32</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’anaḥ atthalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma’arif, tt.), hlm. 254.

<sup>33</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), hlm. 1.

<sup>34</sup> Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang : Riyadh Putra) , hlm. 90.



وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج<sup>35</sup>

Artinya : “Nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.”

Sementara itu, menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>36</sup> pengertian nikah secara syara’ ialah :

قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما<sup>37</sup>

Artinya : “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath’i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.”

Kemudian menurut imam Hambali pengertian nikah secara syara’ ialah :

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الا ستمتاع<sup>38</sup>

Artinya : “suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari *calon pengantin* perempuan atau walinya atau wakilnya.<sup>39</sup>

Menurut Hanafiah, bahwa akad itu boleh menggunakan tiap-tiap kata yang menunjukkan atas kehendak perkawinan termasuk kata-kata *Al Tamliiku* (pemindahan hak milik), atau *Al Hibatu* (pemberian), dan *Al Ba’yu* (penjualan) *Al Ibaahatu* (pembolehan) dan *Al Ahlaal* (penghalalan).<sup>40</sup> Dan tidak sah terjadi akad nikah apabila menggunakan kata *Al Ijaaratu* (persewaan) dan *Al ‘sariyatu* (peminjaman) karena keduanya itu tidak memberi faedah yang sifatnya akan

<sup>35</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), hlm. 206

<sup>36</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971, hlm. 65.

<sup>37</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Ibid*, hlm. 3.

<sup>38</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Ibid*, hlm. 4

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 7.

memberikan pengertian selama-lamanya dan terus menerus. Hanafi berpedoman kepada Hadits-hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.<sup>41</sup>

Menurut Imam Syafi'i, wajib adanya bentuk pecahan dari kata-kata Al Zawaaj (perjodohan) dan Al Nikaaha (perkawinan) untuk dapat dikatakan terjadinya akad nikah secara sah dan tidak sah selain dari dua kata-kata itu.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut pendapat Imamiyah, terjadinya nikah secara sah, apabila menggunakan kata Zawajtu (aku jodohkan) dan kata An Kahtu (aku kawinkan), kata-kata itu haruslah dalam bentuk madhi (kata lampau) dan tidak pula sah terjadinya nikah selain menggunakan bentuk madhi (lampau) dan juga tidak sah apabila menggunakan selain materi kata-kata Al Zawaaj (perjodohan) dan Al Nikaah (perkawinan). Dan bentuk lampau (madhi) itu memberikan pengertian yang pasti, seperti tersebut dalam Al Qur'an.<sup>43</sup>

Sepakat ulama Syafi'iah, Hanafiah, dan ulama Imamiyah, disyaratkan dalam terjadinya akad nikah itu harus ada ijab dan qabul, dengan tidak ada jarak pemisah antara terjadinya ijab dan diucapkannya qabul. Menurut ulama Malikiyah tidaklah rusak akad itu dengan adanya pemisah yang sesaat, sebagaimana dapat dipisahkan dengan khutbah sebentar<sup>44</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks) maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam ini, para ulama' mengklarifikasikan hukum perkawinan dengan beberapa kategori. Ulama' *madzhab Syafi'i* mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah boleh (*mubah*). Sedangkan menurut kelompok madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, hukum melaksanakan perkawinan adalah sunnah. Mengenai hukumnya melaksanakan perkawinan, terbagi menjadi beberapa hukum yaitu:<sup>45</sup>

a. Wajib

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>43</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op-cit*, hlm. 47

<sup>44</sup> *Opcit*, hlm. 9

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, cet ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 18.

Bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna (baik) kecuali dengan pernikahan.

b. Sunnah

Bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah solusi yang lebih baik.

c. Haram

Bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya serta nafsunya tidak mendesak.

d. Makruh

Bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi si istri, seperti karena ia ingin kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan.

## **B. Syarat-Syarat Perkawinan**

### **1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur beberapa hal terkait dengan syarat perkawinan dalam BAB II tentang syarat-syarat perkawinan khususnya Pasal 6 disebutkan bahwa:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan)

- b) Harus mendapat izin dari kedua orangtua bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
- c) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
- d) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
- e) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun perkawinan dalam hukum positif telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.

## 3. Menurut Ulama' Madzhab

Menurut jumhur ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.<sup>46</sup>

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:

---

<sup>46</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 62-63.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 6) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.

b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- 1) Perempuan.
- 2) Jelas orangnya.
- 3) Dapat dimintai persetujuan.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Dewasa.
- 4) Mempunyai hak perwalian.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.

- 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

### **C. Dispensasi Kawin**

Dispensasi secara etimologi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>47</sup>

Sedangkan secara terminologi dispensasi nikah adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan batas usia minimal nikah. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur, karena dalam beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama dapat memberikan keringanan atau dispensasi kepada calon mempelai untuk segera melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>48</sup>

#### **1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Ketentuan tentang batas usia nikah dalam melaksanakan suatu perkawinan telah disebutkan dalam peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>49</sup> Selain itu Undang-Undang ini sekaligus menjadi Undang-Undang Perkawinan nasional yang berlaku di seluruh rakyat Indonesia.

---

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 209.

<sup>48</sup> Soesilo, *op-cit*, hlm. 570-571.

<sup>49</sup> Pasal 7 ayat (1, 2), hlm. 570-571.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang yang sama.<sup>50</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tiga rancangan, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Pewakafan. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dipergunakan oleh instansi pemerintah/masyarakat yang memerlukan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dalam bidang tersebut.

Ketentuan batas umur ini, juga terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>51</sup> Pasal 15 ayat (1) ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Abdurrohman, *op-cit*, hlm. 114.

<sup>51</sup> H. Abdurrohman, *op-cit*, hlm. 117.

<sup>52</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

### 3. Menurut Ulama' Madzhab

Di dalam kitab suci Al-Qur'an secara kongkrit tidak menyebutkan batasan usia yang ideal bagi seseorang yang akan melangsungkan akad pernikahan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pernikahan hanya disebutkan kualitas calon mempelai saja, hal ini sebagai syarat pernikahan untuk mencapai tujuan yang luhur. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6:<sup>53</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dalam hukum Islam, seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil atau muda. Kecuali anak tersebut sudah *baligh* maka seorang ayah dibolehkan menikahkannya dengan syarat harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. *Baligh* mempunyai makna sampai atau jelas, yakni seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau perkara yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan dan telah mampu memilah mana suatu yang baik dan mana yang buruk.<sup>54</sup>

Dalam menentukan usia ke-*baligh*-an para ulama' madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan suatu bukti ke-*baligh*-an bagi seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan untuk laki-laki tanda *baligh*-nya bisa dibuktikan dengan keluarnya air mani, hal ini setara dengan haid bagi kaum wanita.<sup>55</sup> Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh* seseorang. Mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menolak tumbuhnya bulu-bulu diketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak juga sama dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh manusia. Imam Hanafi juga menetapkan batas maksimal usia *baligh* dua belas tahun. Sedangkan usia *baligh* untuk anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan usia minimalnya adalah sembilan tahun.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> H. Zaini Dahlan. "Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya". (Yogyakarta. UII Press 1999). hal.138

<sup>54</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

<sup>55</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur dan Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 317.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 318.



Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariah dengan dua saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini ketika usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekiranya memerlukan untuk dipotong dan sekiranya tumbuh rambut ketiak yang lebat.<sup>57</sup>

Pendapat para ulama' tersebut merupakan ciri-ciri usia *baligh* yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh problema yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Kedewasaan juga termasuk suatu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.

Menindaklanjuti anjuran menikah yang dikhitabkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an, dan oleh RasulNya sehingga memberikan perintah kepada kaum pemuda yang mampu untuk segera melakukan ibadah yang berbentuk nikah, untuk mencegah terjadinya zina. Menikah diperintahkan oleh agama karena mengandung tujuan yang sangat luhur bagi kehidupan manusia.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

و انكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و  
الله واسع عليهم<sup>58</sup>

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> As-syaikh Zainudin, *Fath al-Mu'in*, Alih bahasa Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979) II: 232.

<sup>58</sup> H. Zaini Dahlan, *op-cit*, hlm 973

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 626

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>60</sup> Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)<sup>61</sup>

Artinya: “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari).

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX., (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV, hlm.335  
Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), Hlm. 438.

<sup>62</sup> Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya : Dar al ‘Abidin), hlm. 15-16

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.<sup>63</sup> Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.<sup>64</sup>



---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Prenada Media, 2008), Cet. III, hlm. 394

<sup>64</sup> Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Cet. III, hlm. 96